

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT-OBATAN YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR (BERDASARKAN TINJAUAN KASUS PUTUSAN 139/Pid.Sus /2016/PN.Rta)

Dasworo Saragih¹⁾, Chintia Laura Tambun²⁾ & Diwa Ika Putra Sanjaya^{3)*}

Program Studi ilmu Hukum, Universitas Prima Indonesia, Medan.

Email: dasworosrgh4@gmail.com

ABSTRACT

Health is very important in life, because without good health, it is difficult for people to do all their activities. The number of cases of drug circulation without circulation permits is a case that can not be underestimated because it concerns the dangers of human health. This study aims to find out what is included in the enforcement and legal policy against drug trafficking crimes that do not have a circulation permit. This study uses normative juridical methods. The data source is obtained from existing sources such as the applicable Law and The Award. The results of this study can be concluded that a person who can be said to commit criminal acts of drug trafficking without a circulation permit could violate article 197-198 Jo Law No. 36 of 2009 on health. As a result of these actions can harm the health of the community, especially in health such as indigestion, heart rate increases drastically, and hallucinations. therefore the perpetrator must be held accountable whether it is criminal sanctions or administrative

Keywords: Criminal acts, Circulation of illegal and pharmaceutical preparations

ABSTRAK

Kesehatan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan, karena jika kesehatan terganggu maka manusia susah melakukan segala Aktivasnya. Banyaknya kasus peredaran obat tanpa izin edar merupakan kasus yang tidak bisa disepelekan karena menyangkut bahaya kesehatan manusia. Penelitian ini bertujuan agar mengetahui apa yang termasuk dalam penegakan dan kebijakan hukum terhadap tindak pidana peredaran obat yang tidak memiliki Izin edar. Penelitian ini menggunakan Metode Yuridis normatif. Data di peroleh dari sumber yang sudah ada seperti Undang-Undang yang berlaku dan Putusan. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa seseorang yang dikatakan melakukan perbuatan pidana peredaran obat tidak memiliki izin bisa melanggar pasal 197-198n Jo UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Akibat dari perbuatan tersebut dapat merugikan kesehatan masyarakat tersebut ,terutama dalam kesehatan seperti gangguan pencernaan ,detak jantung meningkat drastis,dan halusinasi . oleh sebab itu pelaku tersebut wajib diminta pertanggung jawabannya baik itu sanksi pidana maupun administrasi

Kata kunci : Tindak pidana,Peredaran obat-obatan ilegal dan sediaan farmasi.

A.PENDAHULUAN

Kesehatan adalah instrumen penting yang dibutuhkan tubuh manusia. Hal ini sejalan dengan pengertian kesehatan dari dunia internasional yang berbunyi: *“A state of complete physical, mental, and social, well being and not merely the absence of disease or infirmity.”*¹

Kesehatan yang baik adalah dambaan bagi seluruh manusia termasuk Negara di dunia, semua Negara berusaha memperbaiki sistem kesehatan di Negaranya termasuk Indonesia. Instrumen dari pembangunan nasional yakni pembangunan kesehatan yang bertujuan meningkatkan kesadaran hidup sehat di masyarakat.²

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.³

Salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan UUD Tahun 1945 dan telah dijelaskan dalam UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.⁴

Masalah kesehatan di Indonesia perlu di perhatikan dengan serius oleh pemerintah, selain merupakan sumber yang menentukan kemajuan suatu Negara juga merupakan Hak Asasi Manusia karena masih banyaknya bentuk kasus kejahatan yang terjadi di Indonesia. Negara berkewajiban menyediakan layanan kesehatan untuk masyarakat dan memberikan sosialisasi secara berskala kepada masyarakat tentang pentingnya kesehatan bagi kehidupan.

Tingginya peredaran obat ilegal di Indonesia membuktikan masih kurangnya perhatian pemerintah indonesia terhadap hal yang membahayakan masyarakat. Membiarkan obat ilegal beredar sama halnya dengan membiarkan masyarakat menghadapi berbagai resiko buruk, sama dengan membiarkan kejahatan berkembang ditengah masyarakat, dan merendahkan martabat bangsa dimata dunia. Hal ini juga terjadi karena faktor yang berhubungan dengan adanya kesempatan terjadinya kriminalitas baik pelanggaran-pelanggaran kecil maupun besar.⁵

Berdasarkan latar belakang tersebut maka kami sebagai penulis sangat tertarik untuk mengangkat judul *“Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat-obatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar Berdasarkan (PUTUSAN NOMOR. 139/Pid.Sus/2016/PN.Rta)”*.

¹ Nasution Bahder, *Sistem Hukum* (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2005).

² NS Ta'adi, *Hukum Kesehatan: Sanksi Dan Motivasi Bagi Perawat*, n.d.

³ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.” (n.d.).

⁴ Sri Siswati, *Etika Dan Hukum Kesehatan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

⁵ Bani Irawan, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Memiliki Izin Edar,” <<https://Fh.Unram.Ac.Id/Wp-Content/Uploads/2018/07/BANI-IRAWAN-D1A012072.Pdf>, 20/12/2019, 2018.

Rumusan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu penegakan Hukum terhadap tindak pidana peredaran obat-obatan yang tidak memiliki Izin edar berdasarkan Putusan No. 139/Pid.Sus/2016/PN.Rta dan kebijakan Hukum terhadap pelaku tindak pidana peredaran obat-obatan yang tidak memiliki Izin edar berdasarkan putusan No. 139/Pid.Sus/2016/PN.Rta

Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui dan menganalisis penegakan Hukum terhadap tindak Pidana peredaran obat-obatan yang tidak memiliki Izin edar berdasarkan Putusan No. 139/Pid.Sus/2016/PN.Rta serta untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan Hukum terhadap pelaku tindak Pidana peredaran obat-obatan yang tidak memiliki izin edar berdasarkan putusan no. 139/Pid.Sus/2016/PN.Rta.

METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan data yang di perlukan dalam penelitian ini maka penulis menggunakan metode pengumpulan data, yaitu : Penelitian kepustakaan sehubungan dengan permasalahan dalam penelitian maka pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan mengacu kepada Norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. yakni dengan mempelajari Putusan nomor: 139/Pid.Sus/2016/PN.Rta , UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan menganalisis bahan-bahan pustaka yang terkait dengan penelitian ini.

PEMBAHASAN DAN HASIL

1. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran obat - obatan yang tidak Memiliki Izin Edar berdasarkan Putusan No. 139/Pid.Sus/2016/PN.Rta

Penegakan hukum adalah sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut berada.⁶

Adapun penegakan hukum di setiap negara tentu berbeda-beda, salah satu faktor yang mempengaruhi perbedaan penegakan hukum pada setiap negara yaitu terdapat pada sistem hukum yang dianutnya. Sistem hukum yang dianut oleh Negara Indonesia adalah *Civil Law* maka, penegakan hukum di Indonesia cenderung kepada hukum tertulis. Sistem ini memiliki tiga karakteristik yaitu, kodifikasi, hakim tidak terikat kepada presiden sehingga Undang-Undang yang menjadi sumber Hukum utama dan peradilan bersifat inkuisitorial. Demi terwujudnya nilai-nilai hukum tersebut.⁷

⁶ {Formatting Citation}

⁷ Hendy Yap, "Sistem Hukum Civil Law Dan Common Law," accessed June 23, 2021, <http://hendyyap-law.blogspot.com>.

Penelitian ini menggunakan Teori Absolut yaitu Asas (Lex Talionis) Hukuman adalah suatu hal yang harus ada sebagai konsekuensi sehingga orang yang salah harus dihukum. Pidana dijatuhkan kepada orang yang telah melakukan suatu kejahatan.

Hal yang membuat terjadinya penjatuhan pidana adalah terbuktinya perbuatan yang di langgar oleh seseorang. Dua cara membedakan antara golongan tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yaitu:

1. Meneliti dari sifat pembentuk Undang-undang.

2. Meneliti sifat yang berbeda antara tindak pidana yang termuat dalam buku II KUHP dan buku III KUHP. Membagi suatu kelompok benda atau manusia dalam jenis tertentu atau mengklasifikasikan dapat sangat bermacam-macam sesuai dengan kehendak yang mengklasifikasikan atau mengelompokan, yaitu menurut dasar apa yang diinginkan demikian halnya dengan tindak pidana.⁸

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan hukum yang bersifat aktif juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).⁹

Strafstelstel (sistem hukuman) merupakan peraturan hukum positif yang menentukan jenis sanksi atas pelanggaran, beratnya sanksi, lamanya sanksi itu dirasakan oleh pelanggar dan cara serta tempat sanksi itu dilaksanakan¹⁰

Dalam hal ini penulis mengikat kasus dari putusan no. 139/pid.sus/2016/PN.Rta yang dimana kronologinya yaitu :

Posisi kasus bahwa ia terdakwa Jaitu Als Itun Binti Hamdi (Alm) pada hari Jumat 01 April 2016 sekitar pukul 21.00 WITA. di desa Binderang Kec. Lokpaikat Kab. Tapin ke daerah eks Bioskop Pasar Rantau Kec. Tapin Utara Kab. Tapin yang masih termasuk di daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “ Dengan sengaja Memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana yang di maksud dalam pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan”. Yaitu berupa 25 (dua puluh lima) butir pil Charnophen (Zenith).

Dakwaan dalam hal ini perbuatan terdakwa di ancam berdasarkan : melanggar pasal 197 Jo pasal 106 UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Analisis penulis berdasarkan pasal yang di dakwakan kepada pelaku yang termasuk dalam kategori *pro justitia (demi hukum, untuk hukum atau Undang-undang)*, yakni dengan merujuk pasal 197 jo 106 ayat (1) Undang-undang no.36 tahun 2009 tentang Kesehatan sudah tepat.

⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015).

⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

¹⁰ Marlina, *Hukum Penitensier*, II (Bandung: PT. Refika Aditama, 2016).

2. Kebijakan Hukum terhadap pelaku tindak pidana pengedaran obat-obatan yang tidak memiliki izin edar berdasarkan putusan no.139/Pid.sus/2016/PN.Rta

Ketentuan pasal 14 huruf a KUHP, hakim dapat memerintahkan kepada terpidana untuk tidak usah menjalani pidananya selama masa percobaan. Kecuali, apabila dikemudian hari ternyata terpidana sebelum habis masa percobaannya melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi syarat khusus yang ditentukan dalam putusan hakim, terpidana harus segera menjalani pidananya dirumah penjara milik Negara¹¹

Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair dimana perbuatan pidana yang didakwakan atas diri terdakwa melanggar pasal 197 Jo Pasal 106 UU kesehatan No 36 Tahun2009, dengan pertimbangan yaitu:

Unsur ke-1 : Setiap Orang :

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan bahwa terhadap perbuatan itu, untuk dapat dipertanggung jawabkan kepada pelakunya, haruslah dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya;

menimbang, yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk kepada pelaku Tindak Pidana yang diajukan di persidangan yang sedang didakwa untuk menghindari kesalahan terhadap orang lain maka, identitasnya diuraikan secara rinci dan lengkap dalam surat Dakwaan. demikian Unsur ke-1 Setiap Orang telah terpenuhi ;

Unsur ke2 : Dengan sengaja melanggar Pasal 106 ayat1 UU kesehatan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 ayat 4 Nomor : 36 tahun 2009 UU Kesehatan telah ditentukan bahwa yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah obat,bahan obat tradisional dan kosmetika, dan menurut pasal 106 ayat 1 telah menegaskan bahwa Sediaan farmasi dan alat kesehatan dapat diedarkan setelah mendapat Ijin edar.

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan diatas, pada pasal 108 ayat 1 UU Nomor : 36 Tahun2009 juga telah digariskan bahwa praktek kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian Obat, pelayanan obat atas resep dokter, dan lainnya harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian serta kewenangan sesuai dengan peraturan PerUndang-Undang;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan hasil pemeriksaan laboratorium berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan Banjarmasin dengan surat No:LP.Nar.K.16.0365 tanggal 12 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ary Yustantimngsih

¹¹ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2016).

menerangkan bahwa tablet warna putih dengan penandaan ZENITH pada satu sisi dan - pada sisi lainnya positif mengandung Parasetamol, Kafein, Korisoprodol ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan perbuatannya untuk mencari keuntungan dan sama sekali tidak ada ijinnya untuk memperjual belikan obat-obatan, dan terdakwa juga bukanlah seorang apoteker ;

Menimbang, Bahwa menurut keterangan Ahli yang keterangannya dibacakan dipersidangan bahwa ada 5 (lima) jenis golongan sediaan farmasi untuk obat dan bahan obat, yaitu Obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras, Narkotika dan Psiktropika, dan untuk obat bebas dan terbatas boleh dijual oleh toko obat yang memiliki ijin penjualan tanpa harus memiliki resep dokter, kemudian obat keras, Narkotika dan Psiktropika harus dengan resep dokter dan untuk membelinya pun harus di Apotek yang memiliki apoteker sebagai penanggung jawab apotek;

Menimbang, bahwa obat jenis Carnophen adalah termasuk golongan Obat keras, yang harus dijual oleh Apotek berizin dan untuk membelinya pun harus dengan resep dokter dan dilihat dari fungsinya obat Carnophen mengandung Trihexipenidhyl adalah sebagai obat penenang susunan syaraf pusat yang biasanya dipergunakan oleh orang yang mengalami gangguan jiwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, dapat disimpulkan bahwa terdakwa yang ternyata telah memperjual belikan obat – obatan yang telah ditarik ijin edarnya untuk sekedar mencari keuntungan, tanpa memiliki keahlian dan tanpa izin edar dari pihak berwenang, adalah termasuk dalam pengertian perbuatan mengedarkan sediaan farmasi sebagaimana dikehendaki dalam pembuktian unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur dalam Pasal 106 Ayat 1 UU Kesehatan “ telah terpenuhi; oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, berdasarkan pasal 193 Ayat 1 KUHP, terdakwa harus dijatuhi pidana;

Bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah didalam pencegahan dan Pemberantasan peredaran obat secara illegal ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta dipersidangan dan juga sikap perilaku terdakwa, serta pertimbangan bahwa pemidanaan tersebut bukanlah sebagai sarana untuk balas dendam namun bertujuan menjadi pembelajaran bagi terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana (straafmacht) dan juga besarnya denda yang ditujukan kepada terdakwa yang terdapat dalam amar putusan dibawah ini, menurut Majelis Hakim cukup adil serta manusiawi sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, serta untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan (vide Pasal 193 Ayat 2 B KUHAP);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka pidana yang dijatuhkan harus dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan (vide pasal 22 ayat 4 KUHAP) ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti : - 25 (dua puluh lima) butir Pil Charnophen (Zenith)

karena merupakan alat untuk tindak pidana maka sepantasnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti Uang tunai sebesar Rp80.000,- oleh karena masih memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, serta tidak mengajukan pembebasan biaya perkara, sesuai pasal 22 ayat 1 KUHAP terdakwa harus membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam Amar putusan.

Didalam KUHAP dijelaskan bahwa Hakim adalah pejabat Peradilan negara yang di berikan kewenangan oleh Undang-Undang dalam mengadili. Seorang Hakim harus memiliki Prinsip pedoman Perilaku dalam dirinya yakni sebagai berikut:¹²

1. Mempunyai perilaku yang adil
2. Mempunyai perilaku yang jujur
3. Mempunyai perilaku yang arif dan bijaksana
4. Bersikap mandiri
5. Seorang hakim harus berintegritas tinggi
6. Bertanggung jawab
7. Dapat menjunjung tinggi harga diri
8. Mempunyai kedisiplinan yang tinggi
9. Mempunyai perilaku yang rendah hati
10. Profesional;

Menganalisis posisi kasus ini, berdasarkan fakta terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, bahwa semua barang bukti jenis obat charnopen mengandung Trihexipenidhyl yang di peroleh dari terdakwa untuk di edar. Menurut analisis penulis belum tepatnya sanksi penegakan Hukum terhadap pelaku peredaran obat-obatan yang tidak memiliki izin edar, dikarenakan sangat ringannya sanksi yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Rantau sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku.

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang kesehatan pasal 197 jo pasal 106 ayat 1 bahwasanya terdakwa di pidana dengan pidana penjara paling lama 15

¹² “PN. Muaro Kelas II. Kode Etik Hakim, Diambil Dari,” n.d., <http://pn-muaro.go.id/indeks.php/tentang-pengadilan/tugas-wewenang-dan-fungsi/9-pn-muaro/tentang-pengadilan/profil-pengadilan>.

tahun penjara dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000 dan dalam pasal 98 ayat 2 UU 36/2009 juga menegaskan bahwa larangan untuk mengedarkan obat bagi yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menjual obat tersebut yang dimana dalam analisis ini terdakwa bukanlah seorang Apoteker ataupun Dokter.

KESIMPULAN

1. Dalam penegakan hukum pidana, terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dakwaan yang diberikan berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukannya dan dakwaan yang diberikan sudah tepat sesuai dengan pasal 197 jo 106 ayat (1) Undang-Undang no.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Dalam Putusan ini, Majelis Hakim memutuskan pidana penjara kepada terdakwa Jaitun Als Itun Binti Hamdi (Alm) 10 bulan dan pidana denda sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Ringannya sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tidak memberi efek jera bagi pelaku peredaran obat-obatan yang tidak memiliki izin edar.

SARAN

Adapun saran dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Penulis mengharapkan kepada seluruh penegak hukum untuk menjunjung tinggi keadilan. Dari unsur tersebut harus seimbang agar tercapai tujuan hukum yang diharapkan. Pemerintah/atau Aparat penegak Hukum sebaiknya bukan hanya menegakkan keadilan terhadap pengedar melainkan kepada orang yang memproduksi obat-obatan tersebut agar tidak terjadi pengedaran obat-obatan tanpa izin edar.
2. Penulis mengharapkan adanya Sosialisasi kepada masyarakat akan bahayanya obat-obatan yang di beli atau pun di konsumsi tanpa izin edar atau tanpa resep Dokter dan penulis mengharapkan adanya peran masyarakat dan pemerintah dalam pengawasan produksi obat-obatan ilegal dan melaporkan kepada pihak yang berwajib.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Marlina. *Hukum Penitensier*. II. Bandung: PT. Refika Aditama, 2016.
- Nasution Bahder. *Sistem Hukum*. Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2005.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- . *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Roni Wiyanto. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2016.
- Siswati, Sri. *Etika Dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Ta'adi, NS. *Hukum Kesehatan: Sanksi Dan Motivasi Bagi Perawat*, n.d.

Jurnal

- Irawan, Bani. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Memiliki Izin Edar." <<https://Fh.Unram.Ac.Id/Wp-Content/Uploads/2018/07/BANI-IRAWAN-D1A012072.Pdf>,20/12/2019,2018.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan.
(n.d.).

Website

- "Penegakan Hukum," n.d.
https://id.wikipedia.org/wiki/Penegakan_hukum,03/10/2020.
- "PN.Muaro Kelas II. Kode Etik Hakim, Diambil Dari," n.d.<http://pn-muaro.go.id/indeks.php/tentang-pengadilan/tugas-wewenang-dan-fungsi/9-pn-muaro/tentang-pengadilan/profil-pengadilan>.

Yap, Hendy. “Sistem Hukum Civil Law Dan Common Law,.” Accessed June 23, 2021. <http://hendyyap-law.blogspot.com>.